



P U T U S A N

No. 82 K/MIL/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : R. ISKANDAR ;
pangkat / Nrp. : Serma / 545415 ;
jabatan : Bati Urdal ;
kesatuan : Denpom V/4 Pomdam V/Brawijaya ;
tempat lahir : Sumenep ;
tanggal lahir : 29 Desember 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : I s l a m ;
tempat tinggal : Jalan Urip Sumoharjo No.34 Sumenep,
Madura ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, ialah pada tanggal Dua puluh tiga bulan Februari tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan di Pondok Sidokare Indah Blok AZ No. 2 Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom V/4 Pomdam V Brawijaya Surabaya dengan pangkat Serma Nrp. 545415.

2. Bahwa pada tahun 1994 Terdakwa mengajukan permohonan perumahan ke Developer PT.Kohir Pribadi melalui KPR.BTN Cabang Surabaya sehingga akhirnya Terdakwa mendapatkan rumah yang terletak di Pondok Sidokare Indah Blok AZ No.2 Sidoarjo.

3. Bahwa pada tanggal 22 Juni 1995 Terdakwa menjual/over kredit secara dibawah tangan rumah yang terletak di Pondok Sidokare Indah Blok AZ No.2 Sidoarjo miliknya yang masih berstatus kredit kepada Saksi-II (Sdr.Hari Oetomo) seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan pembayaran uang muka/persekot sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-II (Sdr.Hari Oetomo) membayar sisa angsuran rumah tersebut sebesar Rp.67.890,- (enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) perbulan kepada Terdakwa karena gaji Terdakwa dipotong tiap bulannya untuk pembayaran angsuran rumah.

4. Bahwa pada bulan Desember 1995 Saksi-I (Sdr.Suparto) minta bantuan kepada Saksi-II (Sdr.Hari Oetomo) untuk pinjam rumah, selanjutnya atas permintaan tersebut Saksi-II (Sdr.Hari Oetomo) memberikan pinjaman rumah masih berstatus kredit/semi beli dari Terdakwa yaitu rumah yang terletak di Pondok Sidokare Indah Blok AZ No.2 Sidoarjo kepada Saksi-I (Sdr.Suparto) selama 4 (empat) tahun sampai tahun 1999 tanpa syarat apapun asalkan Saksi-I (Sdr.Suparto) merawat rumah tersebut dan saat itu juga Saksi-I (Sdr.Suparto) meminta ijin untuk membikin garasi dan pagar yang ternyata menghabiskan biaya sekitar Rp.4.000.000. (empat juta rupiah). Selanjutnya Saksi-I (Sdr.Suparto) langsung menempati rumah tersebut dan membayar sisa angsuran rumah tersebut tiap bulannya kepada Saksi-II (Sdr.Hari Oetomo).

5. Bahwa beberapa bulan berikutnya sekira tahun 1996 Saksi-I (Sdr.Suparto) mengetahui bahwa rumah yang ditempatinya yaitu rumah yang terletak di Pondok Sidokare Indah Blok AZ No.2 Sidoarjo adalah atas nama Terdakwa lalu Saksi-I (Sdr.Suparto) meminta kepada Saksi-II (Sdr.Hari Oetomo) agar dikenalkan dengan Terdakwa, selanjutnya atas permintaan tersebut Saksi-II (Sdr.Hari Oetomo) mengenalkan Saksi-I (Sdr.Suparto) dengan Terdakwa bertempat di Jalan Jemur Sari Surabaya dan saat perkenalan itu diberitahu bahwa Terdakwa adalah pemilik rumah yang ditempati oleh Saksi-I (Sdr.Suparto).

6. Bahwa pada tanggal 23-02-1998 Terdakwa menjual/over kredit lagi secara dibawah tangan rumah yang masih berstatus kredit yaitu rumah yang terletak di Pondok Sidokare Indah Blok AZ No.2 Sidoarjo kepada Saksi-I

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.82 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr.Suparto) dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Adapun cara pembayaran rumah tersebut dibayar 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar pada saat itu juga yaitu tanggal 23-02-1998 sedangkan sisanya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar pada tanggal 21-06-1999. Kemudian setelah pembayaran rumah tersebut lunas maka pada tanggal 22-06-1999 dibuatkan Surat Perjanjian jual beli dan Surat perjanjian kuasa khusus dari Terdakwa kepada Saksi-I (Sdr.Suparto).

7. Bahwa sekira tahun 1999 Saksi-II (Sdr.Hari Oetomo) menghubungi dan memberitahukan kepada Saksi-I (Sdr.Suparto) bahwa masa waktu peminjaman rumah yang terletak di Pondok Sidokare Indah Blok AZ No.2 Sidoarjo telah habis dan Saksi-II (Sdr.Hari Oetomo) akan menggunakannya, namun saat itu Saksi-I (Sdr.Suparto) mengatakan kepada Saksi-II (Sdr.Hari Oetomo) bahwa rumah tersebut telah dibeli/over kredit dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

8. Bahwa selanjutnya Saksi-II (Sdr.Hari Oetomo) menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggung jawabannya dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa yang berhak memiliki rumah tersebut adalah Saksi-II (Sdr.Hari Oetomo). Sehingga pada tanggal 9 Januari 2002 dibuatkan Akta Jual Beli rumah tersebut yaitu rumah yang terletak di Pondok Sidokare Indah Blok AZ No.2 Sidoarjo dengan dihadapan Notaris MARIA INVIOLATA TRINARYATI EKWANTINI, SH. dengan harga rumah sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi-II (Sdr.Hari Oetomo) membayar kekurangan harga rumah tersebut sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Selanjutnya Saksi-II (Sdr.Hari Oetomo) mengurus balik nama sertifikat rumah tersebut ke BPN Kabupaten Sidoarjo dari atas nama Terdakwa (Roedy Iskandar,SH) menjadi atas nama Saksi-II (Sdr.Hari Oetomo).

9. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2005 dan pada tanggal 18 Juli 2005, Penasehat Hukum Terdakwa mengirim surat somasi (peringatan) kepada Saksi-I (Sdr.Suparto) agar Saksi-I (Sdr.Suparto) segera mengosongkan rumah yang ditempatinya yaitu rumah yang terletak di Pondok Sidokare Indah Blok AZ No.2 Sidoarjo.

10. Bahwa selama menempati rumah tersebut Saksi-I (Sdr.Suparto) telah melakukan renovasi rumah yang menghabiskan biaya sebesar ± Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

11. Bahwa Saksi-I (Sdr.Suparto) telah membayar sisa angsuran tersebut sejak bulan Desember 1995 sampai bulan Pebruari 2001.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.82 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa yang menguasai sertifikat tanah dan bangunan rumah yang terletak di di Pondok Sidokare Indah Blok AZ No.2 Sidoarjo tersebut adalah Saksi-II (Sdr.Hari Oetomo). Sedangkan yang mendiami rumah tersebut sampai dengan sekarang adalah Saksi-I (Sdr.Suparto).

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-I (Sdr.Suparto). menderita kerugian uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran rumah, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yaitu angsuran ke BTN dari bulan Desember 1995 sampai dengan bulan Februari 2001 dan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya renovasi rumah yang total seluruhnya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : "Pasal 378 KUHP".

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 15 Januari 2007 sebagai berikut :

Menyatakan : Terdakwa Serma R. Iskandar NRP 545415 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 378 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Serma R. Iskandar NRP 541415 dijatuhi :

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran rumah tertanggal 23 Februari 1998 dari Sdr. Parto kepada R. Iskandar, SH.
- b. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran penyelesaian kekurangan tertanggal 21 Juni 1999 dari Sdr. Parto kepada R. Iskandar, SH.
- c. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli rumah tertanggal 22 Juni 1999 antara Sdr. Parto kepada R. Iskandar, SH.
- d. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian kuasa khusus tertanggal 22 Juni 1999 dari Sdr. Parto kepada R. Iskandar, SH.
- e. 6 (enam) lembar foto copy bukti setor angsuran ke Bank BTN.
- f. 4 (empat) lembar foto copy perjanjian kredit pemilikan rumah antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara dan R. Iskandar, SH No. 61214 B 00777-6/Sb.Ut/ tanggal 26 Desember 1994.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.82 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran persekot rumah tertanggal 22-06-1995 dari Harri Oetomo kepada R. Iskandar, SH.
- h. 1 (satu) lembar foto copy perincian pelunasan KPR dipercepat tertanggal 22-01-2001.
- i. 8 (delapan) lembar foto copy akta jual beli nomor : 920/2002 tanggal 9 Januari 2002 antara Sdr. Hari Oetomo sebagai kuasa dari Sdr. Roedy Iskandar, SH. dengan Hari Oetomo sendiri.
- j. 8 (delapan) lembar foto copy sertifikat tanda bukti hak milik atas tanah yang terletak di Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidokare Propinsi Jawa Timur nomor 12.10.08.04.1.00982 tanggal 27-8-1996 dengan pemegang hak atas nama Roedy Iskandar, SH.
- k. 3 (tiga) lembar foto copy surat somasi nomor : 01/SOM/VI/2005 tanggal 28 Juni 2005 dan nomor : 02/SOM/VII/2005 tanggal 8 Juli 2005 dari Penasehat Hukum Terdakwa.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No. PUT/33-K/PM.III-12/AD/II/2007 tanggal 21 Februari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu : R. ISKANDAR, SERMA NRP.545415 ;

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran rumah tertanggal 23 Februari 1998 dari Sdr. Parto kepada R. Iskandar, SH.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

b. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran penyelesaian kekurangan tertanggal 21 Juni 1999 dari Sdr. Parto kepada R. Iskandar, SH.

c. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli rumah tertanggal 22 Juni 1999 antara Sdr. Parto kepada R. Iskandar, SH.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.82 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian kuasa khusus tertanggal 22 Juni 1999 dari Sdr. Parto kepada R. Iskandar, SH.
 - e. 6 (enam) lembar foto copy bukti setor angsuran ke BTN.
 - f. 4 (empat) lembar foto copy perjanjian kredit pemilikan rumah antara perusahaan perseroan (persero) PT. Bank Tabungan Negara dan R. Iskandar, SH. No. 61214 B 00777-6/Sb.Ut/ tanggal 26 Desember 1994.
 - g. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran persekot rumah tertanggal 22-06-1995 dari Harri Oetomo kepada R. Iskandar, SH.
 - h. 1 (satu) lembar foto copy perincian pelunasan KPR dipercepat tertanggal 22-01-2001.
 - i. 8 (delapan) lembar foto copy akta jual beli nomor : 902/2002 tanggal 9 Januari 2002 antara Sdr. Hari Oetomo sebagai kuasa dari Roedy Iskandar, SH. dengan Hari Oetomo sendiri.
 - j. 8 (delapan) lembar foto copy sertifikat tanda bukti hak milik atas tanah yang terletak di kelurahan Sidokare Kecamatan Sidokare Propinsi Jawa Timur Nomor 12.10 08.04.1.00982 tanggal 27-8-1996 dengan pemegang hak atas nama Roedy Iskandar, SH.
 - k. 3 (tiga) lembar foto copy surat Somasi nomor : 01/SOM/VI/2005 tanggal 28 Juni 2005 dan nomor : 02/SOM/VII/2005 tanggal 8 Juli 2005 dari Penasihat Hukum Terdakwa,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/26-K/PMT.III/BDG/AD/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Ediyanto Kesumo, SH. Nrp. 1236/P dan Terdakwa R. Iskandar, Serma Nrp.545415.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT/33-K/PM.III-12/AD/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2007 untuk seluruhnya.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.82 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/13-K/PM.III-12/AD/VIII/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Agustus 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 2 September 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 2 September 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas putusan judex facti tersebut, Pemohon Kasasi sangat keberatan karena putusan tersebut tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang dan/atau tidak obyektif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Bahwa untuk itu, guna menghindari adanya peradilan yang "keliru" dalam perkara ini, Pemohon Kasasi hendak menyampaikan keberatan atas putusan judex facti tersebut.

Bahwa keberatan-keberatan dan alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi terhadap putusan a-quo adalah sebagai berikut :

Keberatan Pertama.

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan judex facti oleh karena ternyata judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pemohon

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.82 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dalam Nota Pembelaannya maupun Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya.

Keberatan Kedua.

1. Bahwa landasan pembuktian dalam perkara ini adalah alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat disamping keterangan Pemohon Kasasi. System pembuktian yang diterapkan dalam perkara ini wajib berdasarkan prinsip Pasal 171 Undang-Undang Peradilan Militer dikaitkan dengan asas yang digariskan Pasal 173 (2) jo (4), dan (6) jo Pasal 1 angka 27 dan 28 Undang-Undang Peradilan Militer.
2. Bahwa dengan prinsip pembuktian tersebut diatas, batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum guna mendukung keterbuktian suatu fakta atau peristiwa , yakni minimal sekurang-kurangnya harus didukung oleh dua alat bukti. Prinsip minimal pembuktian ini karena tidak ada bukti apapun jenisnya dalam acara pidana yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig), mengikat (beidend), atau memaksa (dwingend) sehubungan dengan sifat nilai kebenaran pembuktian masing-masing alat bukti dalam acara pidana yang hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (vrybewijskracht). Vide Pasal 171 Undang-Undang Peradilan Militer.
3. Keberatan Pasal 173 (2) Undang-Undang Peradilan Militer telah mempertegas prinsip batas minimal pembuktian yang digariskan Pasal 171 Undang-Undang Peradilan Militer yang dikenal dengan asas unus testis nullus testis. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia N0.1691 K/Pid/1993, tanggal 29 Maret 1994 berpendapat bahwa meskipun banyak saksi yang memberi keterangan, namun kalau masing-masing itu berdiri sendiri berarti belum terwujud alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian.
4. Bahwa alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, setelah memperhatikan Pasal 1 Angka 27 dan 28 Undang-Undang Peradilan Militer yakni tentang syarat materiil keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, ternyata tidak terpenuhi. Menurut ketentuan ini, keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti ialah keterangan yang bersumber langsung dari pengalaman sendiri, penglihatan sendiri, atau pendengaran sendiri tentang peristiwa pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi.
5. Bahwa sebagaimana diketahui dalam pemeriksaan perkara ini, dari dua saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh pihak Oditur Militer, yakni saksi SUPARTO dan HARI OETOMO. Ternyata hanya satu saksi, yakni

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.82 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SUPARTO yang mengaku mengetahui sendiri tentang peristiwa "jual beli" rumah dibawah tangan antara Pemohon Kasasi dengan Sdr. Parto. Sedangkan saksi HARI OETOMO tidak mengetahuinya. Sedangkan saksi DIAUDDIN BAKRI, BSc , tidak pernah dihadirkan dalam persidangan dan keterangannya dalam BAP-nya pun disangkal seluruhnya oleh Pemohon Kasasi. Keterangan dua saksi HARI OETOMO dan saksi DIAUDDIN BAKRI, BSc tidak tahu sama sekali tentang peristiwa itu, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini.

6. Bahwa namun demikian, dalam pertimbangan hukumnya judex facti telah tidak tunduk dan/atau tidak memperhatikan ketentuan hukum acara tersebut, justru secara sembrono telah mengambil kesimpulan bahwa keterbuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Pemohon Kasasi tersebut semata didasarkan pada alat bukti surat dan isi keterangan satu saksi, yakni saksi SUPARTO yang menurut hukum dapat menyatakan ketiadaan saksi sesuai prinsip batas minimal pembuktian yang digariskan Pasal 171 Undang-Undang Peradilan Militer yang dikenal dengan asas Unus Testis Nullus Testis.

Keberatan Ketiga.

1. Bahwa telah terungkap pula di persidangan dalam perkara ini, hubungan Pemohon Kasasi dengan saksi SUPARTO merupakan hubungan keperdataan , yakni wanprestasi terhadap calon pembeli rumah ; oleh karena secara hukum "jual beli rumah dan tanah" yang dilakukan secara dibawah tangan adalah tidak sah secara hukum, selain itu bukti surat (yang diajukan dalam persidangan) tersebut bukan merupakan bukti sah daripada jual beli tanah, karena hanya berupa surat keterangan jual beli saja atau akan terjadi jual beli. Dan untuk itu pula oleh Pemohon Kasasi uang yang sudah diterimanya akan dikembalikan, namun saksi SUPARTO tidak mau, malah melaporkannya pada yang berwajib sehingga perkara ini terus diproses hukum dalam persidangan ini.
2. Bahwa telah terungkap pula dalam persidangan perkara ini, baik keterangan saksi SUPARTO maupun keterangan Pemohon Kasasi, untuk mempertanggung jawabkannya Pemohon Kasasi sudah akan mengembalikan keuangan yang sudah diterimanya oleh karena obyek rumah dan tanahnya dijual kepada orang lain.
3. Bahwa kejadian atau batalnya transaksi jual beli tanah dan rumah a-quo antara Pemohon Kasasi dengan saksi SUPARTO tersebut merupakan tindakan ingkar janji (wanprestasi) yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata, dan bukan merupakan tindak pidana Penipuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bukti surat "surat perjanjian jual beli rumah tertanggal 22 Juni 1999 antara Sdr.Parto kepada R. Iskandar, SH.", bukan bukti surat yang sah, oleh karena surat tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang atau dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah ; vide Pasal 176 Undang-Undang Peradilan Militer ;
5. Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi tersebut dalam perkara ini tidak merupakan suatu tindak pidana sehingga Pemohon Kasasi harus diputus lepas dari Tuntutan Hukum.
6. Bahwa dengan demikian judex facti dalam mengadili dan memutus telah melampaui batas kewenangannya.

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian, seharusnya judex facti dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tersebut dalam perkara ini harus diputus lepas dari tuntutan hukum.

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa judex facti dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta dalam mengadili dan memutus telah melampaui batas wewengannya. Oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1997 Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.82 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : R. ISKANDAR, Serma Nrp. 545415 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 5 Januari 2009 oleh Timur P. Manurung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./H. M. Zaharuddin Utama, SH..

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./MIsnawaty, SH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.